

**KAIDAH FIQHIYYAH DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT: 183, 184, 185
DAN 187**

Information Author	Abstract
Clarisa Aulia Dewi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten email: 231370045.clarisa@uinbanten.ac.id	<i>This article discusses the importance of thoroughly understanding the history, development, and interpretation of the fasting ordinance in Islam, especially analyzing Surah Al-Baqarah verses: 183, 184, 185 and 187 relating to Ramadan fasting. The focus of this study is to identify the fiqhiyyah rules contained in the verse and explain how the fasting law has changed from the beginning of Islam to become an obligation. In its discussion, the article reviews the differences in scholarly views regarding the equality of Muslim fasting with the previous people. Furthermore, this research uses the content analysis method to analyze, identify, and interpret the fiqhiyyah rules contained in Surah Al-Baqarah and relate them to the context in which the verse was revealed (asbabun nuzul). With the content analysis method approach, this article aims to provide an in-depth understanding of the history of the fasting ordinance, the interpretation of the verse, the reason for the verse's revelation, and its relation to the ushul fiqh rules. The results show the existence of provisions and prohibitions in carrying out fasting, differences in scholarly views regarding the application of verses, and the relevance of the verse in the rules of ushul fiqh.</i>
Suciati Fatimah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten email: 231370032.suciati@uinbanten.ac.id	
Ahmad Maulana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten email: 231370048.ahmadmaulana@uinbanten.ac.id	
Hafidz Taqiyuddin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten email: hafidz.taqiyuddin@uinbanten.ac.id	

المخلص: تناقش هذه المقالة أهمية الفهم العميق لتاريخ وتطور وتفسير أحكام الصيام في الإسلام، وخاصة تحليل الآيات 183 و184 و185 و187 من سورة البقرة المتعلقة بصيام رمضان. تركز هذه الدراسة على تحديد القواعد الفقهية الواردة في هذه الآية وشرح كيفية تغير قانون الصيام منذ بداية الإسلام حتى أصبح فريضة. في مناقشتها، تدرس المقالة اختلاف آراء العلماء بشأن أوجه التشابه بين الصيام بين المسلمين والصيام في الماضي. علاوة على ذلك، يستخدم هذا البحث أسلوب تحليل المحتوى لتحليل وتحديد وتفسير القواعد الفقهية الواردة في سورة البقرة وربطها بسياق نزول الآية (أسباب النزول). باستخدام نهج أسلوب تحليل المحتوى، يهدف هذا المقال إلى توفير فهم متعمق لتاريخ أحكام الصيام وتفسير الآيات وأسباب نزول الآيات وعلاقتها بقواعد أصول الفقه. وقد أظهرت نتائج البحث أن هناك أحكاماً ومحظورات في الصيام، واختلافاً في آراء العلماء حول تطبيق الآيات، وأهمية هذه الآيات في قواعد أصول الفقه.

Artikel ini membahas pentingnya memahami secara menyeluruh sejarah, perkembangan, dan penafsiran pensyariatan puasa dalam Islam, terutama menganalisis surat Al-Baqarah ayat: 183, 184, 185 dan 187 yang berkaitan dengan puasa Ramadhan. Fokus kajian ini adalah mengidentifikasi kaidah fihiyyah yang terdapat dalam ayat tersebut serta menjelaskan bagaimana perubahan hukum puasa telah berubah dari awal Islam hingga menjadi kewajiban. Dalam pembahasannya, artikel mengulas perbedaan pandangan ulama mengenai persamaan puasa umat Islam dengan kaum terdahulu. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode content analysis untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan menginterpretasi kaidah fihiyyah

yang terkandung dalam surat Al-Baqarah dan mengaitkannya dengan konteks turunnya ayat (asbabun nuzul). Dengan pendekatan metode content analysis, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait sejarah pensyariaan puasa, penafsiran ayat, alasan diturunkannya ayat, dan kaitannya dengan kaidah ushul fiqh. Adapun hasil penelitian menunjukkan adanya ketentuan dan larangan dalam melaksanakan puasa, perbedaan pandangan ulama mengenai penerapan ayat-ayat, dan relevansi ayat tersebut dalam kaidah ushul fiqh.

Keywords: *Surat Al-Baqarah, Puasa, Kaidah Ushul Fiqh*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah swt. Kemudian diturunkan kepada umat Islam melalui perantara Nabi Muhammad saw. Kitab suci ini memiliki fungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup dalam kehidupan. Di dalamnya terdapat kaidah-kaidah atau aturan-aturan syariah dan hukum-hukum global yang relevan di setiap zaman dan waktu.¹ Al-Qur'an juga dipandang sebagai panduan belajar dan dasar hukum yang berperan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta sebagai petunjuk menuju jalan yang benar. Dalam penerapan Al-Qur'an dan Hadits ini, sebagai pedoman hidup,

¹ Muhammad Arsyad et al., "Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Dan Hukum Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, Nomor 3 (2023): 110.

Al-Qur'an dan Hadits dapat berpengaruh terhadap kemampuan umat Islam dalam melaksanakan ibadah serta menerapkan ajaran agama.²

Al-Qur'an yang merupakan firman Allah swt. diturunkan oleh Rasulullah Amin ke dalam hati Nabi Muhammad saw. dengan lafadz-lafadz bahasa Arab beserta maknanya. Hal ini merupakan salah satu keistimewaan Al-Qur'an. Bahwasanya Tugas Nabi Muhammad saw, sebagai Rasul adalah meneruskan dan menyampaikan wahyu kepada umat Islam dan dari situlah ajaran-ajaran Islam mulai tersebar luas, di antara lain sebagai berikut:

1. Ilham yang diberikan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. terdiri dari makna-makna, bukan berbentuk lafadz-lafadz.
2. Menafsirkan surat dan ayat dengan lafadz Bahasa Arab, karena lafadz-lafadz dalam Al-Qur'an memiliki mureddif (sinonim). Dalam tafsiranlah yang mengungkapkan apa yang sebenarnya dimaksud oleh lafadz tersebut. Hal ini menegaskan, bahwa lafadz-lafadz dalam Al-Qur'an yaitu murni Bahasa Arab yang diwahyukan oleh Allah swt.³

Al-Qur'an sebagai firman Allah swt, Bukan hanya sekedar mengatur keterkaitan antara seseorang dengan sang Pencipta saja (hablum minallah), namun juga mengatur keterkaitan seseorang dengan sesama makhluk sosial (hablum minannas). Terdapat di puncak hierarki hukum Islam, Al-Qur'an memastikan keaslian dan keberlakuannya sepanjang zaman, serta mengedepankan nilai-nilai dasar yakni keadilan, kebaikan dan persamaan. Dalam pelaksanaan hukumnya Al-Qur'an memberi ruang untuk penjelasan atau interpretasi (ijtihad), yang memungkinkan ajarannya tetap relevan seiring dengan perkembangan zaman.⁴ Allah swt, mengirimkan firman-Nya secara berangsur-angsur. Tentu pastinya Allah swt. memberikan firman-Nya terdapat fungsi, manfaat serta tujuan dibaliknya penurunannya. Al-Qur'an hadir guna memperbaiki perilaku manusia, sebagai penjelas, penyampaian kabar gembira, seruan kepada kebaikan, sanggahan terhadap musyrikin, teguran dan juga ancaman bagi mereka yang ingkar.⁵

Salah satu ajaran penting yang diperintahkan untuk mencapai jalan terbaik adalah perintah untuk melaksanakan puasa. Puasa merupakan salah satu bentuk ibadah

² Regina Trismayanti and Muhammad Rizky, "Al- Qur ' an Sebagai Sumber Hukum Islam Di Zaman Modern : Tinjauan Dari Segi Teori Dan Praktik," *Social, Educational, Learning, and Language* 1, no. 2 (2023): 185.

³ Halimuddin, *Ilmu Ushul Fiqh (Syekh Abdul Wahab Khallaf)*, 2005, 17–18.

⁴ Siti Naila Aziba et al., "Al-Qur ' an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur ' an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam," *IHSANIK: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 43.

⁵ Ahmad Sopyan, "Analisis Al- Qur ' an Sebagai Sumber Utama Hukum Islam," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research* 2, no. 2 (2025): 2964.

bagi umat Islam yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang disukai dan diinginkan oleh jiwa, seperti makan, minum, berhubungan badan dan lain sebagainya. Pentingnya untuk kita pahami bahwa puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Namun kita juga dituntut untuk menjaga lisan dan hati kita. Imam al-Qusyairi menjelaskan bahwa ada dua jenis puasa, yaitu puasa jasmani dan puasa rohani. Tujuan puasa jasmani, jika dipadukan dengan niat yang baik, adalah menahan diri dari rasa lapar, haus, dan segala sesuatu yang dapat mengganggu ibadah puasa. Sedangkan puasa rohani, di sisi lain ialah berkaitan dengan penyucian hati dari segala macam penyakit jiwa, yaitu menahan jiwa dari berbagai bentuk kenyamanan dan ketenangan, dan menjaga sirr (rahasia) dari berbagai bentuk pengawasan.

Orang yang menjalankan ibadah puasa ialah orang yang menahan diri dari hukuman Allah swt. yang mungkin datang sebagai akibat dari dosa-dosa yang terkadang mereka perbuat. Puasa adalah penghapus dosa dari tahun ke tahun. Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah swt. seorang muslim dapat berada dalam kondisi yang bertakwa yang telah ditentukan oleh Allah swt. Hal ini karena puasa mewujudkan ketakwaan yang esensinya adalah menjalankan perintah Allah swt dan menjauhi larangan Allah swt. Puasa memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan, seperti: memperbaharui sel-sel tubuh, mengistirahatkan lambung dan sistem pencernaan, membunuh kotoran yang mengendap dan makanan yang tidak tercerna di dalam tubuh dan lain sebagainya.⁶

Hakikat puasa sering diartikan sebagai menahan diri dari makan dan minum hanya mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun hakikat puasa sebenarnya lebih dalam yang memiliki makna luas bagi umat Islam. Tujuan utama dari puasa adalah untuk meningkatkan kualitas diri umat Islam agar dapat mengendalikan hawa nafsu, serta menghindari dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan mengutamakan kepentingan akhirat dari pada kepentingan dunianya. Perintah untuk melaksanakan ibadah puasa bukanlah ajaran yang baru diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Umat-umat terdahulu telah melaksanakan puasa ini dengan cara yang berbeda-beda. Untuk itu makalah ini akan menganalisis lebih dalam tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa yang terdapat dalam Al-Qur'an.

⁶ Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3 (Wabbah Az-Zuhaili)*, 2011, 20–21.

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Analisis isi adalah teknik penelitian yang mencakup dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. yang digunakan untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan menginterpretasi pesan yang terkandung dalam berbagai bentuk isi, baik berupa tekstual, visual, ataupun audio. Proses ini dilaksanakan secara terstruktur dan objektif dengan tujuan untuk memahami bagaimana informasi disusun, disampaikan dan diterima.⁷ Dengan demikian, penulis menganalisis serta mengidentifikasi pesan yang terkandung dalam teks atau audio yang berkaitan dengan analisis ayat 183-187 dari surat Al-Baqarah, mengenai ketentuan-ketentuan ibadah puasa dalam Islam. Melalui analisis dan mengidentifikasi beragam sumber yang ada, penulis berusaha memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam terkait sejarah pensyariaan puasa, penafsiran ayat 183–187 Surat Al-Baqarah, asbabun nuzul, dan penerapan ayat tersebut dalam norma ushul Fiqh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian di bagian pendahuluan.

1. Sejarah Pensyariaan Puasa Di Zaman Rasulullah Saw.

Pada masanya Rasulullah saw. perintah untuk melaksanakan puasa belum ada selama 13 tahun beliau di Mekkah. Baru setelah hijrah ke Madinah dan menerima wahyu dari Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 183-184, tatanan ini pun barulah terbentuk. Jika dicermati dengan baik, pada ayat tersebut tidak dijelaskan perintah untuk melaksanakan puasa Ramadhan. Hanya saja kita diperintahkan untuk berpuasa sama seperti dengan kaum-kaum sebelumnya. Namun terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai ayat tersebut. Apakah ayat tersebut hanya memberi informasi jika umat terdahulu puasa, ataukah kita diperintahkan untuk mengikuti metode puasa yang dilakukan umat terdahulu?

Pendapat pertama, di sampaikan oleh Muadz bin Jabal yang mengungkapkan jika persamaan antara umat ini terletak pada kewajiban, dimana umat-umat sebelumnya juga diharuskan untuk berpuasa, begitu pula untuk seluruh nabi. bahkan Sejak Nabi

⁷ Felisia Olivia Kay Wijaya, "Content Analysis," Binus University, 2024, <https://sis.binus.ac.id/2024/11/08/content-analysis/>.

Adam As yang diutus kepada kaumnya. setiap nabi sentiasa selalu membawa intruksi atau informasi mengenai puasa. Lalu bagaimana tata cara berpuasa untuk masing-masing umat? akan tetapi dalam hal tersebut tidak di jelaskan dalam ayat ini.

Karena metode berpuasa setiap kaum pasti tidak sama. Sementara itu *Pendapat kedua* menyatakan, bahwasannya kesamaan tersebut tidak hanya pada kewajiban berpuasa, tetapi juga mencakup metode pelaksanaannya dalam berpuass. Dalam konteks ini terdapat dua sudut pandang: yang pertama adalah mengacu pada puasa ramadhan sedangkan yang kedua yaitu Puasa ini berfokus pada larangan atau haramnya makan, minum, dan berhubungan intim di malam hari, yang merupakan tata cara puasa yang diikuti oleh umat terdahulu..

a. Pertama : Puasa Ramadhan

Bahwa umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa Ramadhan. Meskipun pada masa Nabi Muhammad SAW. umat Yahudi dan Nasrani belum berpuasa, namun terjadi berbagai penyimpangan. Penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Yahudi adalah mengganti puasa Ramadhan dengan berpuasa satu hari dalam satu tahun, karena mereka meyakini bahwa hari tersebut adalah hari tenggelamnya Firaun. Sedangkan penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Nasrani adalah ketika bulan Ramadhan mereka mengalami cuaca yang panas, sehingga waktu puasa digeser ke musim semi dan hari puasa ditambah 10 hari. Kemudian salah satu biarawan mereka jatuh sakit dan bernazar untuk kesembuhannya, sehingga ditambahkan 7 hari lagi. Dan raja lainnya menambahkan 3 hari untuk membuat total menjadi genap. Jadi total puasa mereka menjadi 30 hari Ramadhan + 10 + 7 + 3 = 50 hari.

b. Kedua: Puasa Asyura dan 3 Hari dalam Sebulan

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang terdahulu adalah orang-orang Yahudi yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan akan tetapi mereka berpuasa Asyura. Jadi makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 183-184 adalah perintah untuk melaksanakan puasa Asyura dan berpuasa 3 hari dalam sebulan.⁸

2. Penafsiran Q.S. Al-Baqarah: 183, 184, 185 dan 187

Pada pembahasan kali ini, ayat-ayat yang membahas tentang puasa terdapat pada Q.S. Al-Baqarah mulai dari ayat 183, 184, 185 dan 187. Yang mana di antara ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban dalam berpuasa, hal-hal lain yang berkaitan dengan puasa, apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang termasuk larangan ketika berpuasa. Berikut ini adalah ayat-ayat tersebut, beserta tafsirnya:

⁸ Ahmad Sarwat, *Sejarah Puasa*, 2021, 21–24.

- Tafsir dalam Surat Al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ⁹

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertaqwa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu”.*⁹

Allah swt. menyatakan bahwa berpuasa adalah suatu keharusan bagi seluruh umat muslim. Ini adalah dorongan untuk melaksanakan puasa, serta penjelasan mengenai perkara-perkara yang sulit, namun jika sudah menjadi kebiasaan, akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan, dan mereka yang melaksanakannya akan merasakan ketenangan karena hal-hal tersebut didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesetaraan. Allah swt. memerintahkan umat manusia untuk berpuasa karena terdapat hal-hal positif di dalamnya, yaitu: puasa dapat membersihkan jiwa, mendatangkan keridhaan Allah swt, mengajarkan kesabaran dalam menghadapi kesulitan, rasa sakit, dan pengendalian nafsu.¹⁰

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kalimat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ* merupakan seseorang yang memiliki iman kepada Allah swt beserta Nabi Muhammad saw, diharuskan bagi umat Islam untuk mengerjakan puasa selama bulan Ramadhan. Selanjutnya pada kalimat *كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ* itu menunjukkan bahwa kewajiban ini berlaku untuk kalian sebagaimana yang telah ditetapkan untuk umat-umat sebelumnya, bahwa perintah Allah swt. kepada umat muslim yang diwajibkan untuk puasa serupa dengan umat Nasrani yang diwajibkan berpuasa.

Mengapa perintah untuk melaksanakan puasa dianggap sama seperti dengan kaum sebelumnya, karena sekelompok umat yang muncul setelah Nabi Ibrahim as diarahkan untuk meneladani beliau. Ini terjadi karena Allah swt. telah mengangkat beliau sebagai pemimpin seluruh umat manusia. Allah swt telah memberitahukan bahwa ajarannya adalah Al Hanafiyah Al Muslimah, dan Nabi Muhammad saw menerima perintah yang serupa dengan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Adapun kesamaan tersebut terletak pada waktu pelaksanaan, yang dimana orang-orang sebelum kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadhan sama seperti kita yang diharuskan untuk melakukannya.

⁹ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019, Al-Baqarah (2); 183, 37.

¹⁰ Abdul Hayyie al Kattani, *Tafsir Al-Munir (Aqidah-Syariah-Manhaj) Jilid 1, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2013, 379.

Pada kalimat **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** maksudnya adalah untuk mendorong kita menjauhi makanan, minuman, serta hubungan suami istri. Menurut firman Allah SWT, “Aku telah mewajibkan kamu berpuasa dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa,” dengan maksud agar kita menahan diri dari hal tersebut. Penjelasan ini sesuai dengan kisah berikut: Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia mengungkapkan: Amr bin Hammad telah menyampaikan kepada kami, ia melanjutkan: Asbath menyampaikan kepada kami dari As-Suddi mengenai firman Allah swt: **تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ** ia menambahkan: maka kalian seharusnya menahan diri dari makan, minum, dan perempuan (berhubungan) seperti yang dilakukan oleh para Nasrani sebelum kalian.¹¹

- Tafsir dalam Surat Al-Baqarah Ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“(Khususnya) beberapa hari. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian sakit atau bepergian dan tidak berpuasa, maka kalian harus menggantinya dengan hari-hari yang kalian tinggalkan pada hari-hari lainnya. Fidyah, atau memberi makan orang miskin, wajib dibayarkan oleh orang yang kesulitan untuk melakukannya. Jika kalian tabu, puasa itu lebih menyehatkan bagi kalian dan lebih baik bagi orang yang berhasrat untuk melakukan hal-hal yang luar biasa”.¹²

Selanjutnya, Allah swt memberikan penjelasan mengenai waktu pelaksanaan puasa. Puasa tidak dilakukan setiap hari, agar manusia tidak merasa terbebani saat menjalankannya. Melainkan, puasa diwajibkan hanya pada hari-hari tertentu saja. Pada tahap awal perkembangan Islam, puasa dilakukan selama tiga hari setiap bulannya. Namun, ketentuan ini dihapuskan dan digantikan dengan kewajiban berpuasa selama satu bulan penuh, yang dikenal dengan puasa Ramadhan. Mu'adz, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Atha', Qatadah, dan Adh-Dhahhak yang bersumber dari Muzahim meriwayatkan bahwa puasa pertama kali dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, yaitu tiga hari setiap bulan. Adh-Dhahhak juga menambahkan bahwa melaksanakan puasa ini sudah berlangsung sejak awal Islam, mulai dari zaman Nabi Nuh AS, hingga akhirnya Allah SWT menetapkan puasa Ramadhan sebagai suatu kewajiban.¹³

Dalam kitab Tafsir Ath-Thabari dapat disimpulkan, bahwa menurut para ulama yang dimaksud dengan **أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ** merujuk pada hari-hari dalam bulan Ramadhan. Hal

¹¹ Ahsan Askan, *Terjemah Tafsir Ath-Thabari Jilid 3*, 2007, 74 dan 78.

¹² RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Al-Baqarah (2): 184, 37.

¹³ Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, and Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir 1 C*, 2005, 343.

tersebut terjadi karena kurangnya bukti yang jelas mengenai puasa wajib lainnya bagi umat Islam kecuali puasa Ramadhan. Allah swt telah menerangkan bahwa puasa yang wajib bagi kita adalah puasa Ramadhan dan tidak ada yang lain, sebagaimana firman-Nya: *شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ* (jika ada yang berbicara mengenai terdapat puasa wajib sebelum Ramadhan, maka hendaklah ia mendatangkan dalil yang kuat).¹⁴

Berikutnya penjelasan mengenai hukum puasa, sebagaimana yang disebutkan dalam wahyu Allah swt: *أَخْرَ أَيَّامٍ مِّنْ فَعْدَةٍ سَفَرٍ عَلَىٰ أَوْ مَرِيضًا مِنْكُمْ كَانَ فَمَنْ* menegaskan bahwa seseorang dalam keadaan sakit atau sedang dalam berpergian jauh diizinkan untuk tidak melaksanakan puasa. Mereka diperkenankan untuk tidak berpuasa, namun diwajibkan untuk mengqadha (mengganti) puasanya di hari-hari lain. Adapun yang perlu dipertimbangkan saat melakukan perjalanan jauh adalah metode perjalanannya yang mengandalkan hewan peliharaan di masa lampau, bukan dengan transportasi pada masa kini. Beberapa ulama telah menilai jarak tempuhnya 3 mil. Yang menjadi fokus adalah jarak yang ditempuh, bukan durasi perjalanan untuk menempuh jarak tersebut. Mazhab Hanafi memperkirakan bahwa perjalanan tersebut memakan waktu 3 hari, sementara mayoritas ulama memperkirakan bahwa perjalanan tersebut memakan waktu 2 hari dan mencapai 16 farsakh atau 48 mil Hashimi, sekitar 89 km.

Sebagian besar imam mazhab, termasuk Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, berpendapat bahwa lebih baik bagi musafir untuk berpuasa jika tidak memberatkan. Ahmad dan al-Auza'i berpendapat bahwa berbuka lebih baik bagi musafir. Agar musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa, perjalanan tersebut harus dimulai sebelum fajar, pendapat ini menurut mayoritas ulama kecuali madzhab Hanbali. Jadi jika seorang mukim berpuasa di pagi hari kemudian melakukan perjalanan, ia tidak diperbolehkan untuk berbuka. Disisi lain madzhab Hanbali tidak menetapkan persyaratan tersebut, tetap saja menurutnya berpuasa hal lebih baik untuk menghindari perbedaan pendapat.¹⁵

Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Bukhari melalui Salamah bin Akhwa, saat turunnya ayat: *وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ* Hal ini ditujukan kepada orang yang ingin berbuka puasa, maka ia diwajibkan untuk membayar fidyah, sampai turun ayat berikutnya yang menghapus ketentuan ini. Namun, diriwayatkan dari Ubaidillah melalui Nafi' dari Ibnu Umar bahwa hukum ini telah dihapus. Akan tetapi, Al-Bukhari berbeda pendapat, beliau meriwayatkan dari Atha' bahwa ia mendengar

¹⁴ Askan, *Terjemah Tafsir Ath-Thabari Jilid 3*, 81.

¹⁵ Hayyie al Kattani, *Tafsir Al-Munir (Aqidah-Syariah-Manhaj) Jilid 1*, 11:381.

Ibnu Abbas berkata: “Ayat tersebut tidak dihapus, karena yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang tua laki-laki maupun perempuan yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka mereka diwajibkan memberi makan kepada orang miskin setiap hari.

Dapat disimpulkan bahwa penghapusan hukum tersebut masih relevan bagi seseorang yang sehat dan mukim (tidak sedang bepergian) dengan kewajiban untuk tetap berpuasa. Sedangkan bagi lansia yang lemah dan tidak mampu berpuasa, mereka boleh tidak berpuasa dan tidak wajib mengqadha. Namun mereka diwajibkan memberi makan orang miskin setiap hari, lalu bagaimana jika mereka sendiri miskin?

Mengenai hal tersebut, ada dua sudut pandang pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa memberi makanan kepada orang yang tidak mampu tidaklah diwajibkan, sebab ia sudah tidak mampu lagi melaksanakannya. Oleh karena itu ia tidak perlu membayar fidyah, sebab Allah swt tidak akan memberikan ujian pada hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Sebaliknya, pendapat kedua yang dipegang oleh mayoritas ulama menyatakan bahwa membayar fidyah untuk hari-hari puasa yang ditinggalkan adalah suatu kewajiban. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Bukhari. Sebab Anas pada saat sudah lanjut usia pernah tidak berpuasa selama 1 hingga 2 tahun, dan memberikan makanan seperti roti dan daging kepada orang miskin setiap harinya,¹⁶ seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَكَيْلُ أَبِي صَخْرَةَ، ثَنَا ابْنُ عَرَفَةَ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صُغِفَ
عَنِ الصَّوْمِ عَامًا، فَصَنَعَ جَفَنَةً مِنْ ثَرِيدٍ وَدَعَا ثَلَاثِينَ مَسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ.¹⁷

Ahmad bin Abdullah Al Wakil menceritakan kepada kami, Ibnu Arafah menceritakan kepada kami, Rauh menceritakan kepada kami, Imran bin Hudair menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Anas bin Malik bahwa dia tidak mampu berpuasa selama satu tahun, lalu dia membuat mangkuk besar yang berisi bubur daging dan mengundang tiga puluh orang miskin, hingga mereka kenyang.¹⁸

- Tafsir dalam Surat Al-Baqarah Ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Al-Qur'an diturunkan kepada manusia selama bulan Ramadan, disertai dengan penjelasan tentang arah tersebut dan perbedaan antara yang benar dan yang tidak. Oleh karena itu, siapa pun

¹⁶ Ghoffar, Mu'thi, and Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir 1 C*, 344–45.

¹⁷ Ali ibn Umar Al-Darquthni, *Sunan Al-Darquthni*, 2011, 525.

¹⁸ Pustaka Azzam, *Terjemah Sunan Ad'Daraquthni Jilid 2*, n.d., 539.

yang berada di sana (di rumah atau tidak bepergian) selama bulan itu wajib berpuasa. Jika seseorang sakit atau bepergian dan tidak berpuasa, mereka harus mengganti hari-hari yang hilang pada hari-hari lainnya. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi Anda; Dia menginginkan kemudahan. Untuk menunjukkan rasa terima kasih Anda, Anda harus menyelesaikan hitungan tersebut dan memuji Allah atas petunjuk yang telah Dia berikan kepada Anda”.¹⁹

Allah swt. telah menetapkan bulan puasa sebagai bulan turunnya Al-Qur'an, sebagaimana bulan Ramadhan adalah bulan di mana semua kitab suci diturunkan kepada Nabi. Menurut Imam bin Hanbal, ia meriwayatkan dari Watsilah bin Al-Asqa' bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ لِسِتِّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ لِارْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ.²⁰

Abu Sa'id maula bani Hasyim menceritakan kepada kami, Imran Abu Al Awwam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Al Malih, dari Watsilah bin Al Asqa', bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Shuhuf Ibrahim as. di awal malam Ramadhan, Taurat diturunkan saat enam hari bulan Ramadhan berlalu, Injil diturunkan saat tiga belas hari bulan Ramdhan berlalu, dan Al Furqan (Al Qur'an) diturunkan saat kedua puluh empat hari berlalu dari Ramadhan”²¹

Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadhan, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar begitu istimewa bagi umat Islam, bahkan sering disebut sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan. Dalam hal ini, Allah swt. menurunkan Al Qur'an di malam yang istimewa dan penuh berkah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat Al-Qadar ayat 1 (الْقَدْرُ لَيْلَةٌ فِي أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا) “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya pada malam yang penuh kemuliaan.”

Sedangkan firman Allah swt. mengenai الْفُرْقَانِ الْهُدَى بَيِّنَاتٍ وَ لِلنَّاسِ هُدًى merupakan pujian terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan bukan hanya sebagai teks bacaan biasa, tetapi berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk hidup yang menuntun seseorang menuju jalan kebaikan. Kalimat وَ بَيِّنَاتٍ berperan sebagai hujjah dan bukti yang nyata bagi mereka yang memahami dan memperhatikannya. Ini semua mencerminkan kebenaran, petunjuk yang menentang kesesatan, membedakan antara yang hak dan yang batil.

Dan firman-Nya, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, maksud nya ialah Kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan berlaku untuk setiap individu yang menyaksikan bulan tersebut,

¹⁹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Al-Baqarah (2): 185, 37.

²⁰ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad*, 1995, 223.

²¹ Anshari Taslim, *Terjemah Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Jilid 14*, 2010, 855.

yang tinggal di tempat tinggalnya (tidak dalam perjalanan jauh), serta sedang dalam keadaan sehat. Dalam kondisi ini, mereka diwajibkan untuk menjalankan puasa. Ayat ini menekankan bahwa sebelumnya terdapat kemudahan yang memungkinkan seseorang yang sehat dan berada di rumahnya untuk tidak menjalankan puasa, dengan syarat mereka menggantinya melalui fidyah, yaitu menyediakan makanan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk membayar setiap hari puasa yang ia tinggalkan.

Sebab seluruh hukum yang telah di syariatkan-Nya (termasuk rukhsah berpuasa bagi yang memiliki uzur) Allah swt. bertujuan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi manusia. Allah swt. memerintahkan orang-orang yang memiliki uzur agar mengganti di hari lain atau membayar fidyah, karena dia menginginkan agar jumlah bulan Ramadhan terpenuhi, serta bersyukur atas segala karunia-Nya.²² Kemudian ada keringanan (rukhsah) bagi mereka yang sakit dan dalam perjalanan jauh, mereka tidak wajib berpuasa dan wajib mengqadha' puasanya di lain waktu. Allah swt.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ barang siapa yang mengalami kondisi fisik kurang baik sehingga merasa kesulitan untuk berpuasa atau melakukan perjalanan jauh, maka mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi jika berbuka, mereka wajib mengganti hari-hari puasa yang telah ditinggalkan. Maka karena itu, Allah swt. berfirman

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ maksud dari ayat tersebut ialah Allah swt. memberikan kemudahan untuk umatnya yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh tidak melakukan puasa, namun tetap menjalankan puasa bagi mereka yang tidak berpergian dan dalam kondisi sehat.

Adapun firman Allah swt. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ maksudnya ialah agar umat muslim mengingat Allah swt. seusai ibadah. Rasulullah saw. menyarankan umatnya untuk lebih sering melakukan tasbih, tahmid, dan takbir setelah menyelesaikan sholat fardhu. Sahabat Ibnu Abbas menyatakan bahwa para sahabat tidak mengetahui kapan tepatnya Rasulullah saw. mengakhiri sholatnya. kecuali melalui suara takbir beliau. Daud bin Ali al-Asbahani az-Zhahiri mengharuskan dengan menyerukan takbir pada saat Idul Fitri, menyesuaikan dengan intruksi ayat tersebut. Di sisi lain, madzhab Abu Hanifah berpendapat takbir tidak diwajibkan saat Idul Fitri. Walaupun begitu, beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa hal tersebut adalah sunnah. Sedangkan firman Allah

²² Hayie al Kattani, *Tafsir Al-Munir (Aqidah-Syariah-Manhaj)* Jilid 1, 11:382.

swt. pada ayat berikut: وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ berarti jika kita melaksanakan perintah Allah swt. dengan memenuhi tanggung jawab dan menghindari apa yang di larang, maka semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang bersyukur.²³

- Tafsir dalam Surat Al-Baqarah Ayat 187:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Pada malam puasa, kamu diperbolehkan untuk menghabiskan waktu bersama istrimu. Kamu adalah pakaian bagi mereka, dan mereka adalah pakaian bagimu. Allah mengakui pertobatanmu dan mengampuni meskipun Dia tahu bahwa kamu tidak berdaya untuk menolong dirimu sendiri. Sekarang, masuklah di antara mereka dan kejarlah apa yang telah direncanakan Allah untukmu. Konsumsilah makanan dan minuman sampai kamu memahami perbedaan antara benang hitam dan putih, atau fajar. Setelah itu, selesaikan puasa sampai malam. Namun, ketika kamu (dalam proses) melakukan Iqtikaf di masjid, janganlah kamu menghalangi mereka. Batas (ketentuan) Allah adalah itu. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah, untuk menjadikan manusia bertakwa, Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada mereka”.²⁴

Dalam Firman Allah swt. yang berisi أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ Abu Jafar berkata: dibolehkan untuk mereka berhubungan suami istri di malam hari. Istilah الرَّفَثُ dalam ayat tersebut merupakan kiasan dari jima' (hubungan seksual). Penakwilan firman Allah swt. terkait هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ yang maknanya: istri-istri kalian berfungsi sebagai penutup bagi kalian dan sebaliknya. Bagaimana jika para istri menjadi pakaian kita begitupun sebaliknya, akan tetapi makna penutup diartikan sebagai hal yang dikenakan? Maka terdapat dua interpretasi yang muncul:

1. Pertama: Setiap mereka saling berfungsi sebagai pelindung bagi yang lainnya. Saat mereka beristirahat tanpa busana, tubuh mereka berbaur menjadi satu kesatuan, menjadikan satu orang sebagai penutup untuk yang lainnya.
2. Kedua: menjadikan salah satu sebagai penutup bagi yang lainnya yaitu bahwasannya ia menjadi sumber ketenangan untuknya, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah swt: لِبَاسًا لِّلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ الَّذِي وَهُوَ “Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian” (Q.S. Al-Furqaan: 47). Begitu pula dengan istri, yang harus menjadi sumber ketentraman bagi suaminya, sesuai apa yang disampaikan dalam

²³ Ghoffar, Mu'thi, and Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir 1 C*, 347–51.

²⁴ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Al-Baqarah (2): 187, 38.

firman Allah swt: *إِلَيْهَا لِيَسْكَنَ زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ* “dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa tenang kepadanya” (Q.S. Al-A’raaf: 189). Oleh karena itu, setiap pasangan suami dan istri berfungsi sebagai sumber ketentraman bagi satu sama lainnya.²⁵

Di kisahkan ketika turunnya berita untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan, para sahabat menghentikan hubungan dengan istri mereka selama sebulan penuh. Akan tetapi, terdapat beberapa individu yang gagal mengendalikan hasrat mereka, lalu Allah swt. menurunkan firman-Nya yang berisi: *عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ* maknanya: Karena Allah swt. mengetahui jika manusia sulit menahan hawa nafsu terhadap pasangan di bulan Ramadhan, maka Allah swt. mengampuni serta memberikan keringan terhadap hamba-Nya. Dengan begitu Allah mengizinkan bagi mereka untuk berhubungan suami istri pada bulan Ramadhan. Hal itu menunjukkan bahwa Allah swt. tidak memberatkan hamba-Nya. *وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ* adapun yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah bahwasannya berhubungan suami istri bukan hanya sekedar memenuhi kepuasan hawa nafsu saja, melainkan sebagai bentuk ibadah untuk mendapatkan keturunan atau anak.

Dalam ayat: *وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ* bermakna Allah swt. memperbolehkan untuk mengonsumsi makanan, minuman dan mempergauli istri di waktu malam, mereka yang sedang berpuasa diperbolehkan makan sampai tampak cahaya pagi dan gelapnya malam. Masalah ini diibaratkan sebagai benang putih dan benang hitam. Ketidak jelasan ini dijelaskan dengan cara istilah *مِنَ الْفَجْرِ*, yang berarti fajar. Diperbolehkannya makan hingga terbit fajar menunjukkan bahwa sahur disunnahkan, sebab hal itu tergolong dalam keringanan dan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Rasulullah saw. dalam menegaskan keutamaan sahur berdasarkan hadis-hadis Shahih Bukhari, beliau berkata:

*حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهًۖۚ*²⁶

1789. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Shuhaib

²⁵ Askan, *Terjemah Tafsir Ath-Thabari Jilid 3*, 148–49.

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al-Ja’fi Al-Bukhari, “Shahih Al-Bukhari (Arabic), Vol.3,” 2012, 84.

berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiallahu'anhū berkata: Nabi Shallahu'alaihi wasallam bersabda: “Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur ada berkah.”²⁷

Tentang saran untuk sahur, telah banyak dijelaskan oleh berbagai hadis. Meskipun sahur bisa dilakukan hanya dengan sedikit air, hal tersebut tetap memiliki nilai seperti halnya makan. Disunnahkan juga untuk menyelesaikan sahur hingga waktu fajar tiba.

Selanjutnya, firman Allah swt: *الْمَسْجِدُ فِي عِكْفُونَ وَأَنْتُمْ تُبَاشِرُوهُنَّ وَلَا* Jika seseorang melakukan I'tikaf di masjid baik di bulan Ramadhan maupun di luar bulan tersebut dan hadits ini sesuai dengan hal tersebut, maka Allah SWT. mengharamkan atau melarangnya menggauli istri di waktu malam atau siang hingga mereka menyelesaikan I'tikaf nya. Ibnu Abi Hatim mengatakan: “Seseorang tidak boleh mendekati istrinya ketika ia dalam keadaan beri'tikaf”. Meskipun ia perlu kembali ke rumah untuk urusan tertentu, ia tidak diizinkan berlama-lama di sana, hanya untuk keperluan mendasar seperti mandi atau makan. Selanjutnya, ia dilarang untuk mencium atau memeluk istrinya serta tidak boleh terlibat dalam aktivitas lain kecuali I'tikaf. Dan yang dirujuk dengan istilah al-mubasyarah dalam ayat ini adalah hubungan intim (jima') serta berbagai faktor yang memicunya, seperti berciuman, berpelukan, dan lain-lain.

Firman Allah swt. berikutnya: *اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ* maksud dari hal ini adalah apa yang telah Allah swt nyatakan, tetapkan dan perintahkan terkait dengan aspek puasa dan peraturannya, termasuk hal-hal yang di perbolehkan dan hal hal yang dilarang, serta menjelaskan tujuannya, keringanan dan tanggung jawabnya merupakan ketentuan dari Allah swt. *تَقَرَّبُوهَا فَلَا* yang bermakna: janganlah kalian melampaui dan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan Allah swt. Dan terakhir pada firman Allah swt. mengenai: *يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ إِلَيْهِ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ* dengan demikian Allah swt. telah menjelaskan terkait hukum puasa, syari'at dan rinciannya melalui Nabi Muhammad saw. dan mereka dapat mengerti bagaimana memperoleh petunjuk dan bagaimana melaksanakan perintah.²⁸

3. Asbabun Nuzul Q.S Al-Baqarah Ayat 183, 184 dan 187

a. Surat Al-Baqarah ayat 183

Syekh As-Shobuni menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Ibnu Jarir menyampaikan dari Muadz bin Jabal ra, yang menyatakan: “Ketika Nabi Muhammad saw. tiba di Madinah, beliau berpuasa pada hari Asyura dan berpuasa tiga hari dalam sebulan.

²⁷ *Terjemah Shahih Bukhari* 2, n.d., 295.

²⁸ Ghoffar, Mu'thi, and Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir 1 C*, 359–61.

Kemudian Allah swt. mewajibkan puasa di bulan Ramadhan dan menurunkan firman-Nya *تَتَقُونَ لَعَلَّكُمْ مُمْ قَبْلًا مِنَ الَّذِينَ عَلَى الصِّيَامِ عَلَيْهِمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا*, kepada mereka memiliki pilihan untuk berpuasa atau berbuka, tetapi mereka diharuskan untuk memberikan makanan kepada mereka yang kurang beruntung atau kepada orang-orang miskin. Kemudian, Allah swt. menetapkan puasa sebagai kewajiban bagi setiap orang yang sehat dan mukim, dan tetap diwajibkan memberi makan orang miskin bagi orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa.²⁹

b. Surat Al-Baqarah ayat 184

Asbabun nuzul untuk ayat ini mengisahkan peristiwa yang berlangsung saat seorang mantan budak bernama Qais bin as-Sa'ib berusaha tetap menjalankan ibadah puasa, walaupun usianya amat tua dan fisik yang lemah. Dengan turunnya Q. S Al-Baqarah ayat 184, Bagi mereka yang tidak mampu berpuasa karena usia tua atau kondisi yang membahayakan, seperti yang terjadi pada Qais, diperbolehkan untuk berbuka dan membayar fidyah makanan kepada mereka yang membutuhkan selama mereka tidak berpuasa.³⁰

c. Surat Al-Baqarah ayat 187

Alasan turunnya ayat ini dapat ditemukan dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim melalui Abdurrahman bin Abi Laila yang meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Dalam kisahnya, Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi, mengalami kejadian di mana ia berhubungan intim dengan pasangannya setelah terlelap pada malam bulan Ramadhan. Umar menemui Nabi Muhammad keesokan harinya, melihatnya, dan melaporkan apa yang telah terjadi. Wahyu yang turun sebagai jawaban atas pertanyaan ini menegaskan bahwa boleh melakukan jima', yaitu makan dan minum setelah tidur pada malam bulan Ramadan. Para sahabatlah yang menyebabkan keadaan ini, dan Rasulullah pun melakukannya. Beliau berpendapat bahwa selama bulan Ramadan, orang-orang seharusnya hanya makan, minum, dan melakukan jima' pada malam hari sebelum tidur.³¹

4. Relevansi Q.S Al-Baqarah Ayat 183, 184, 185 dan 187 dengan Kaidah Ushul Fiqh

- Ayat 183: Kewajiban Melaksanakan Puasa

²⁹ Shofiyatun Nafisah Lubis et al., "Ayat-Ayat Tentang Puasa Dan Apa-Apa Yang Berhubungan Dengannya," *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 3 (2024): 127.

³⁰ Nurfadzilla Putri and Wali Ramadhani, "Variasi Makna Puasa Dalam Al-Quran (Studi Semantik Al-Quran)," *Al Fawatih (Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis)* 4, no. 02 (2023): 144.

³¹ Putri and Ramadhani, 147.

Kaidah Ushul Fiqh: **الْأَمْرُ لِلْوَجِبِ** (Perintah Menandakan Kewajiban). Pada ayat tersebut Allah swt. mengintruksikan kaum muslim agar melaksanakan puasa seperti yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Adapun konteks firman Allah swt. yang menyatakan: **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ**, kata **كُتِبَ** dalam ayat ini bermakna bahwa terdapat suatu perintah untuk mengerjakan kewajiban. Dengan begitu, kaidah ini menunjukkan mengenai kewajiban untuk umat muslim melaksanakan puasa sama seperti dengan orang-orang terdahulu.³²

- Ayat 184: Rukhsah Dalam Puasa

Kaidah Ushul Fiqh: **الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ** (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan). Sama halnya seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 185, mengenai Allah swt. memberikan kemudahan kepada hamba-Nya. Agar Anda tidak merasa kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa. Sebab untuk orang yang tidak sanggup berpuasa, baik disebabkan karena masalah kesehatan atau perjalanan jauh, diperbolehkan untuk berbuka. Akan tetapi dengan ketentuan harus memberikan fidyah dengan memberi makan kepada mereka yang kurang mampu.

- Ayat 185: Penetapan Waktu Puasa dan Kemudahan Melaksanakannya

Kaidah Ushul Fiqh: **الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ** (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan). Kaidah ini bermakna apabila ketentuan hukum yang sudah di nash, dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan jika mukallah terdapat kesulitan atau tantangan dalam melakukan ibadah. Dalam firman Allah swt:

الْعُسْرُ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمْ اللَّهُ يُرِيدُ أُخَرُ أَيَّامٍ مِّنْ فَعِدَّةٍ سَفَرٍ عَلَىٰ أَوْ مَرِيضًا كَانَ وَمَنْ sudah dijelaskan bahwa seseorang dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan jauh diperbolehkan untuk berbuka, akan tetapi mereka harus menggantinya di hari lain, Allah swt. memudahkannya bukan mempersulit. Maka dalam kaidah ini, syariah berusaha meringankan hal tersebut agar mukallaf dapat menjalankan ibadah dengan lebih mudah dan tanpa halangan.³³

Hukum syar'i adalah aturan yang berisi tentang perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Hukum-hukum ini dibagi menjadi dua: yang pertama, hukum taklifi, yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban bagi mukallaf (orang yang dibebani syariat), seperti perintah shalat atau larangan mencuri. yang Kedua, hukum

³² Muh. Dahlan Thalib, "Al-Amr (Perintah Dalam Al-Qur ' an)," *Al-Ibrah* X, no. 02 (2021): 144.

³³ Zulhamdi Zulhamdi, "Al Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 2 (2021): 245–46, <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.216>.

wadhi'i, yang berkaitan dengan sebab, syarat atau halangan, seperti waktu shalat atau munculnya hilal. Sebagian hukum wadhi'i berasal dari perbuatan manusia, sementara itu yang lainnya tidak, seperti terbitnya matahari.³⁴

- Ayat 187: Ketentuan dan Kebolehan dalam Ibadah Puasa

Kaidah Ushul Fiqh: الإباحة الأشياء في الأصل (Hukum Asal dari Segala Sesuatu adalah Mubah). Mubah adalah hukum yang diperbolehkan dalam Islam. Ayat tersebut menyatakan bahwa umat Islam diperbolehkan melakukan aktivitas yang sebelumnya dilarang selama berpuasa, seperti makan, minum, dan berhubungan intim di malam hari sebelum fajar. Dengan demikian, kaidah ini menekankan bahwa segala sesuatu dianggap halal atau boleh, kecuali ada dalil yang menguatkan keharaman untuk melakukan sesuatu.³⁵

PENUTUP

Artikel ini menganalisis ayat 183-187 dalam Surat Al-Baqarah, mengenai penekanan pada prinsip dan pentingnya melaksanakan ibadah puasa dalam ajaran Islam. Hal tersebut juga menyampaikan bahwa Al-Qur'an berperan penting sebagai petunjuk untuk umat Islam, namun tidak hanya memberikan petunjuk keagamaan tetapi menekankan keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan. Perintah untuk melaksanakan puasa merupakan sebuah bentuk ibadah penting yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan spiritual hamba dengan sang pencipta Allah swt. Puasa bukan hanya untuk sebatas menahan diri dari makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup dalam mengendalikan hawa nafsu seperti (hubungan suami-istri) dan lain lainnya. Konteks sejarah pensyariaan puasa, menunjukkan bahwa puasa sudah dilakukan dan diakui oleh orang-orang terdahulu sebelum munculnya agama Islam. Artikel ini pun menyajikan pandangan yang beragam dari para ulama, terkait bagaimana perintah dan larangan mengerjakan puasa Ramadhan serta Allah swt. memberikan keringanan kepada hamba-Nya yang dianggap kurang mampu dalam menjalankan ibadah puasa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al-Ja'fi. "Shahih Al-Bukhari (Arabic), Vol.3," 2012.

Al-Darquthni, Ali ibn Umar. *Sunan Al-Darquthni*, 2011.

Al-Kattani, Abdul Hayyie. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3 (Wabbah Az-Zubaili)*,

³⁴ Muhammad Abū Zahrah, "Ushūl Al-Fiqh," 1958, 327.

³⁵ Segara Gustanto and Jaih Mubarak, "Kaidah Fikih " Al -Ashlu Fi Al- Asyaa ' Al - Ibahah " Dalam Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah," *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 2 (2023): 82.

2011.

Arsyad, Muhammad, Muhammad Bima, Muhammad Fauzy, Muhammad Saputra, Muhammad Thaib, and Nabeel Ramadhan. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Dan Hukum Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, Nomor 3 (2023): 110–18.

Askan, Ahsan. *Terjemah Tafsir Ath-Thabari Jilid 3*, 2007.

Aziba, Siti Naila, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, and Syahrul Alif Rozaq. "Al-Qur ' an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur ' an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam." *IHSANIK: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 34–44.

Ghoffar, Abdul, Abdurrahim Mu'thi, and Abu Ihsan Al-Atsari. *Tafsir Ibnu Katsir 1 C*, 2005.

Gustanto, Segara, and Jaih Mubarak. "Kaidah Fikih " Al -Ashlu Fi Al- Asyia ' Al - Ibahah " Dalam Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah." *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 2 (2023): 81–93.

Halimuddin. *Ilmu Ushul Fiqh (Syekh Abdul Wahab Khallaf)*, 2005.

Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Al-Musnad*, 1995.

Hayyie al Kattani, Abdul. *Tafsir Al-Munir (Aqidah-Syariah-Manhaj) Jilid 1. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2013.

Lubis, Shofiyatun Nafisah, Imelda Fedian, Airil Ihza Harefa, Jl William, Iskandar V Ps, Medan Estate, Kec Percut, Sei Tuan, and Kabupaten Deli Serdang. "Ayat-Ayat Tentang Puasa Dan Apa-Apa Yang Berhubungan Dengannya." *IHSANIK: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 3 (2024): 123–30.

Pustaka Azzam. *Terjemah Sunan Ad'Daraquthni Jilid 2*, n.d.

Putri, Nurfadzilla, and Wali Ramadhani. "Variasi Makna Puasa Dalam Al-Quran (Studi Semantik Al-Quran)." *Al-Fawatih (Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis)* 4, no. 02 (2023): 134–55.

RI, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

Sarwat, Ahmad. *Sejarah Puasa*, 2021.

Sopyan, Ahmad. "Analisis Al- Qur ' an Sebagai Sumber Utama Hukum Islam." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research* 2, no. 2 (2025): 2958–65.

Taslim, Anshari. *Terjemah Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Jilid 14*, 2010.

Terjemah Shahih Bukhari 2, n.d.

Thalib, Muh. Dahlan. "Al-Amr (Perintah Dalam Al-Qur ' an)." *Al-Ibrah X*, no. 02 (2021): 139–58.

Trismayanti, Regina, and Muhammad Rizky. "Al- Qur ' an Sebagai Sumber Hukum Islam Di Zaman Modern : Tinjauan Dari Segi Teori Dan Praktik." *Social, Educational, Learning, and Laguage* 1, no. 2 (2023): 153–86.

Wijaya, Felisia Olivia Kay. "Content Analysis." Binus University, 2024. <https://sis.binus.ac.id/2024/11/08/content-analysis/>.

Zahrah, Muhammad Abû. "Ushûl Al-Fiqh," 1958.

Zulhamdi, Zulhamdi. "Al Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)." *Syarab: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 2 (2021): 235–52. <https://doi.org/10.47766/syarab.v10i2.216>.